

Rancangan FPOP-MPR

TAP MPR-RI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI KONSTITUSI

Pasal 1

Untuk melaksanakan wewenang MPR-RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 UUD 1945, MPR-RI membentuk Komisi Konstitusi.

Pasal 2

- (1) Komisi Konstitusi terdiri dari 50 (lima puluh) orang anggota, yaitu :
 - a. Setiap daerah propinsi diwakili oleh satu orang yang dipilih oleh DPRD Propinsi bersangkutan.
 - b. Sisanya dipilih oleh wakil-wakil Propinsi dari calon-calon yang diajukan oleh Badan Pekerja MPR-RI.Untuk setiap anggota diajukan 2 (dua) orang calon

- (2) Syarat-syarat keanggotaan serta tata cara pencalonan dan pemilihan Anggota Komisi Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Badan Pekerja MPR-RI.
- (3) Anggota Badan Pekerja MPR-RI dari PAH I menjadi nara sumber dalam Komisi Konsiltusi tanpa hak suara.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Komisi Konstitusi diresmikan oleh Pimpinan MPR-RI paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Ketetapan ini berlaku.
- (2) Komisi Konstitusi mulai bersidang paling lambat 1 (satu) bulan sejak diresmikan.

Pasal 4

- (1) Komisi Konstitusi dipimpin oleh satu orang Ketua dan 2 (dua) orang wakil Ketua yang dipilih oleh dan di antara anggota Komisi Konstitusi.
- (2) Pimpinan sementara terdiri dari seorang anggota tertua usianya dan wakilnya seorang anggota termuda usianya.
- (3) Sekretaris Komisi Konstitusi dijabat oleh staf secretariat MPR-RI.
- (4) Peraturan Tata Tertib Komisi Konstitusi dibuat oleh Komisi Konstitusi.

Pasal 5

Komisi Konstitusi bertugas untuk melakukan perubahan atas UUD 1945.

Pasal 6

Komisi Konstitusi menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada Pimpinan MPR-RI paling lambat tanggal 1 Oktober 2002

Pasal 7

MPR-RI mengesahkan atau menolak hasil kerja Komisi Konstitusi dalam Sidang Khusus MPR-RI yang diadakan pada bulan Nopember 2002.

Pasal 8

- (1) Dalam hal MPR-RI menolak untuk mengesahkan hasil kerja Komisi Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Paal 7, dilakukan referendum kepada rakyat yang mempunyai hak pilih untuk menerima atau menolak rancangan perubahan UUD 1945 hasil kerja Komisi Konstitusi.
- (2) Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara referendum dibantu oleh Panitia Daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan referendum paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penolakan MPR-RI.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil referendum setuju atas hasil kerja Komisi Konstitusi, MPR-RI bersidang untuk menetapkan perubahan UUD 1945 tersebut.
- (2) Dalam hal hasil referendum menolak atas hasil kerja Komisi Konstitusi, MPR-RI tidak perlu mengadakan sidang untuk itu.

Pasal 10

- (1) Masa kerja Anggota Komisi Konstitusi sejak diresmikan sampai dengan tanggal 1 Oktober 2002.
- (2) Selama menjabat sebagai Anggota Komisi Konstitusi dilarang merangkap jabatan apapun.

Pasal 11

- (1) Anggota Komisi Konstitusi memperoleh uang kehormatan dan fasilitas lainnya yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Segala biaya Komisi Konstitusi dibebankan dalam anggaran belanja MPR-RI

Stancet Concern Gouerns of altunibg →
↓
fungsi: bagawan mekanisme penyelesaian, voting? dan aradend
↓
perubahan proses kumbasi: dgn cara apa. Proses penyelesaian kdp pnbun in.
- urusan yg dr bank -
Posisi unig² fahri → luydm perubahan yg meligit¹
tata pdh¹ dgn mekanisme + tya
pmben in yg melit tya¹